



## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Nurjaini <sup>a,1,\*</sup>, Mar'ie Mahfudz Harahap <sup>b,2</sup>

<sup>a,b</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Deli Serdang and 20371, Indonesia  
<sup>1</sup> [nurjaini1211@gmail.com](mailto:nurjaini1211@gmail.com); <sup>2</sup> [mariemahfudz@uinsu.ac.id](mailto:mariemahfudz@uinsu.ac.id)

\* corresponding author

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 03 July 2023

Revised: 21 July 2023

Accepted: 28 July 2023

#### Keywords

Saxual Harassment;

Children

Legal Protection

KUHP;

Victim

### ABSTRACT

This research analyzes the legal protection for child victims of sexual abuse in Indonesia. Using a normative approach and literature review, this study aims to understand the legal protection provided to child victims of sexual abuse, the factors influencing sexual abuse against children, and efforts to prevent such criminal acts. The research reveals that Indonesia has a responsibility to protect child victims of crimes. Law Number 35 of 2014 on Child Protection provides the basis for protection, including the rights of children, protection from violence and discrimination, and the fulfillment of their dignity. Special protection is given to child victims of sexual abuse through rehabilitation, protection of the victim's identity, safety guarantees for victim witnesses, and accessibility to case developments. Criminal punishment for perpetrators of child sexual abuse is regulated by laws and the Criminal Code. In handling cases of sexual abuse, the role of forensic medicine is crucial in gathering necessary evidence. The principle of diversion is also applied in handling cases involving juvenile perpetrators of sexual violence. Serious coordination among the police, prosecutors, and judges is required to eradicate sexual abuse crimes against children. In conclusion, this research presents an overview of the legal protection for child victims of sexual abuse in Indonesia. Ongoing efforts are being made to strengthen protection and prevent these crimes through inter-agency coordination and effective law enforcement.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## 1. Pendahuluan

Kekerasan seksual sering disamakan dengan pelecehan seksual. Dari perspektif perempuan sebagai korban, keduanya memang tidak berbeda. Menurut Mayer dkk ada tiga aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual, yakni aspek perilaku (apakah hal tersebut merupakan proposisi seksual), aspek situasional (apakah ada perbedaan dimana atau kapan perilaku tersebut muncul), dan aspek legalitas (dalam keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan ilegal<sup>1</sup>). Secara sederhana, pelecehan seksual dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sebagai korban. Pendekatan seksual tersebut tidak dikehendaki oleh seseorang sebagai korban. Pendekatan seksual tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Olehnya itu, bentuk umum dari pelecehan seksual yakni verbal dan godaan secara fisik.<sup>2</sup> Dalam berbagai kasus, pelecehan verbal lebih banyak dari pelecehan fisik. Pelecehan dalam bentuk verbal semisal candaan atau lelucon yang mengandung perihal seksual, komentar yang sugestif atau cabul, bujukan seksual yang tidak diharapkan dan masih banyak lainnya. Sedangkan, pelecehan dalam bentuk godaan secara fisik dapat berupa usaha pemerkosaan atau pemerkosaan itu sendiri, rabaan yang meliputi remasan, mendekap, mencium dan tatapan yang sugestif terhadap bagian-bagian tubuh (menatap payudara, pinggul atau tubuh yang lain).<sup>3</sup>

Korban pelecehan seksual tidak hanya menyasar perempuan dewasa, anak dibawah umur pun banyak jadi korban. Pelaku pelecehan seksual juga tidak hanya menyasar anak perempuan, banyak pula anak laki-laki yang menjadi korban. Pelakunya bukan hanya berjenis kelamin laki-laki, adapula berjenis kelamin perempuan seperti kasus yang terjadi di Kota Jambi, 17 anak menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang perempuan muda (25 tahun). Latar belakang pelaku pun beragam, sebagaimana kasus yang terjadi di daerah Parigi Mautong pada bulan Mei 2023, seorang anak dibawah umur menjadi korban pemerkosaan oleh 11 pria. Pelakunya terdapat seorang guru, kepala desa dan anggota polisi.

Beberapa contoh yang uraikan diatas hanyalah sebagian kecil dari kasus pelecehan seksual terhadap anak. Berdasarkan data laporan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, dalam rentang tahun 2019-2021 memang terjadi trend peningkatan jumlah anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Di tahun 2019 jumlah anak korban pelecehan seksual mencapai 6.454 dan meningkat menjadi 6.980 ditahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 jumlah anak korban pelecehan seksual menjadi 8.730 atau terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen dari tahun 2020 ke tahun 2021.<sup>4</sup> Tingginya angka pelecehan seksual terhadap anak, menjadi pertanyaan besar bagaimana bekerjanya hukum ditengah masyarakat. Padahal, jika berbicara perihal sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, pelakunya dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 15 tahun (Pasal 81 dan

---

<sup>1</sup> Meyer, M.C., Berchtold, I.M., Oestrich, J., & Collins, F. *Sexual Harassment*. 1987. New York: Princeton Petrocellly Book In

<sup>2</sup> Zastrow, C., & Ashman, K.K. 1989. *Understanding Human Behavior and The Social Environment*. 1989. Chicago: Nelson-Hall Publishers

<sup>3</sup> Sri Kurnianingsih, Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja, *Buletin Psikologi*, Tahun XI, No. 2, Desember 2003, Hal. 116-129

<sup>4</sup> Mutia Fauzia, KemenPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022

82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Berlakunya ketentuan ini, nyatanya juga tidak menurunkan angka pelecehan seksual terhadap anak. Bahkan demi memberikan efek jera bagi pelaku, Presiden merespon dan menerbitkan Perppu kebiri kimia yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 17 tahun 2016.<sup>5</sup> Dalam UU ini kebiri kimia merupakan salah satu bentuk sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.<sup>6</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa telah banyak penelitian yang mengangkat tema terkait pelecehan seksual terhadap anak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mastur dkk (2020) dengan mengangkat tema Perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Dalam penelitiannya, Mastur dkk memfokuskan penelitiannya di wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak berjalan efektif disebabkan masih banyak anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kabupaten Polewali Mandar<sup>7</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jamaluddin (2021) dengan mengangkat judul Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual belum terwujud sepenuhnya, karena masih ada korban yang belum mendapatkan hak-hak yang diatur dalam undang-undang.<sup>8</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Komalasari (2022) dengan tema Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh oknum Pemilik Pondok Pesantren di Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren dilakukan dengan ancaman intimidasi nilai dan ketidakkelulusan<sup>9</sup>.

Berbeda dengan penelitian yang telah ada, penelitian ini lebih memfokuskan pada kajian yang bersifat eksplorasi yang akan menjelaskan secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dan upaya pencegahan terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk dilakukan sebab pelecehan seksual terhadap anak memiliki dampak terhadap perkembangan psikologis terhadap anak yang menjadi korban. Dan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya meski pemberatan sanksi pidana diperbolehkan untuk diterapkan seperti kebiri kimia bagi pelaku, namun sejauh ini belum menimbulkan efek jera dan tetap saja terjadi trend peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak.

---

<sup>5</sup> Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

<sup>6</sup> Arake, L. (2020). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasa. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 20-51. doi:<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.676>

<sup>7</sup> Mastur, Syamsuddin Pasamai, Abdul Agis (2020) Perlindungan hukum Terhadap Anak Korban kekerasan Seksual. *Journal of philosophy (JLP)*, 1 (2), 122-135

<sup>8</sup> Ahmad Jamaluddin, (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 3(1), 2021, doi: 10.51486/jbo.v3i2.68

<sup>9</sup> Sari, K., & Taun, T. (2022). Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren Di Bandung. *Legal Spirit*, 6(2), 231-238.

## 2. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif bersifat diskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Didalam pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian terutama undang-undang tentang perlindungan anak (Undang-undang No. 17 tahun 2016) dan KUHP. Sedangkan bahan sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal hasil penelitian dan bahan tersier yaitu bahan-bahan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Indonesia adalah negara hukum, penegasan tersebut dituangkan dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 dan merupakan unsur penting untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang menjadi korban tindak pidana. Disisi yang lain juga menjadi dasar legitimasi bagi negara untuk menjatuhkan sanksi, nestapa atau penderitaan bagi warga negaranya yang tidak patuh akan ketentuan hukum yang diterapkan. Nestapa atau penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh pula diluar batas kemanusiaan meskipun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berada diluar nalar. Olehnya itu, perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.<sup>10</sup>

Anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa, dalam tumbuh kembangnya menghadapi berbagai ancaman kekerasan dan diskriminasi yang dapat terjadi dilingkungan mana saja, baik itu dilingkungan keluarga, dilingkungan sekolah/Pendidikan, maupun dilingkungan masyarakat. Untuk melindungi agar hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dirumuskan dan ditetapkan undang-undang perlindungan anak yang di tuangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Pasal 1 mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak atau melakukan kewajiban-kewajiban; dan atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa; atau disebut sebagai subjek hukum yang normal.

---

<sup>10</sup> Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.

kedudukan istimewa (khusus) anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Dalam hal ini, kedudukan khusus anak di mata hukum tidak terlepas dari prinsip-prinsip berikut ini: Prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri, Anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri.

Dalam Pasal 3 UU 23/2002 jo UU 35/2014 mengandung aspek penting yaitu: terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak; terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan; perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sedangkan prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Pasal 59 UU 23/2002 jo UU 35/2014, dijelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yaitu: anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA; anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) yaitu: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial; memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>11</sup>

Pelaku tindak pidana pelecehan seksual harus dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan UU 23/2002 jo UU 35/2014 Pasal 81 dan 82, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287. Sedangkan memaksa seseorang melakukan hubungan kelamin sesama jenis, ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara sebagaimana ketentuan Pasal 292 KUHP.

Dilihat dari isinya, Pasal 81 ayat (1) UU 23/2002 jo UU 35/2014 berisi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 64.

paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pada Bab XIV KUH Pidana, dijelaskan tentang kejahatan kesusilaan. Perlunya Ilmu kedokteran Kehakiman dalam kasus kejahatan seksual terkait dengan fungsi penyelidikan ditujukan kepada: menentukan adanya tanda-tanda persetubuhan; menentukan adanya tanda-tanda kekerasan; memperkirakan umur; dan menentukan pantas tidaknya korban buat dikawin.<sup>12</sup> Kemudian Pasal 292 KUHP menyebut orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Mengacu pada hukuman pidana penjara dan denda, terutama Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 pada Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual tergolong keras. Apabila pelaku kekerasan seksual adalah anak, usia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib diupayakan diversifikasi. Pengertian diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU 11/2012, adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual sangat di perlukan koordinasi yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim memeriksa kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang hanya divonis dengan hukuman penjara enam bulan. Hal mana dapat di benarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk memutuskan.

### 3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, kantor, hotel, trotoar, pabrik, supermarket, bioskop, baik siang maupun malam. Siapa saja dapat menjadi korban Baik laki-laki maupun perempuan ataupun pelaku atas perilaku yang dianggap tidak sopan, memalukan atau mengintimidasi merupakan sebuah pengujian yang obyektif, berdasarkan pertanyaan apakah seorang yang berakal sehat akan mampu mengantisipasi bahwa perilaku tersebut dapat menimbulkan efek seperti itu. Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria tidak pernah mengalami terhadap pelecehan seksual.<sup>13</sup>

Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus atau sebab tunggal terjadinya tindak kekerasan

---

<sup>12</sup> Abdul Mun'in Idris, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm.113

<sup>13</sup> Simbolon, Dewi Fiska. "Kurang Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak." *Soumatara Law Review* 1.1 (2018): Hal 57

seksual pada anak-anak yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari keluarga yang rentan. Dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan seksual, secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

### 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual.

- a. Faktor Kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Seperti, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Psikologis (kejiwaan) seseorang yang pernah menjadi korban pemerkosaan sebelumnya seperti kasus Emon yang kejiwaannya telah terganggu sehingga kerap melakukan kejahatan seksual pada anak.
- b. Faktor Biologis. Pada kenyataannya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.
- c. Faktor Moral. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku menyimpang. Pemerkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah.
- d. Balas Dendam Dan Trauma Masa Lalu. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak terdorong ingin balas dendam dan dipengaruhi apa yang pernah dialaminya saat menjadi korban, kemudian ada motivasi mau merasakan kembali apa yang pernah dirasakan. Dalam beberapa kasus terutama pelaku kejahatan seksual sejenis, terutama yang dilakukan oleh orang terdekat.

### 2. Faktor Eksternal

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku.

- a. Faktor Budaya. Dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara orang dewasa dan anak-anak terbentuk dalam pola hubungan yang menguasai, atau yang disebut relasi kuasa. Hal ini disebabkan pandangan yang melekat bahwa anak menjadi hak kepemilikan bagi orang tua atau orang dewasa lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti ini telah menyebabkan tidak sedikit anak yang telah menjadi korban dari kekerasan seksual (sexual abuse) dan penelantaran (neglect). Meskipun anak masih berada satu atap dengan orang tua maupun wali asuhnya, tidak menutup kemungkinan anak bersangkutan menjadi

korban kekerasan dan penelantaran. Hal ini ditunjukkan dengan pemberitaan di media massa yang memaparkan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah dengannya dan bertempat tinggal dalam rumah yang sama.

- b. Faktor Ekonomi (Kondisi Anak Terlantar). Faktor ekonomi yang berujung pada masalah kemiskinan merupakan salah satu sebab klasik yang menurut beberapa hasil penelitian. Kemiskinan yang begitu berat dan berdampak pada langka nya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri untuk menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kemiskinan bukan merupakan satu-satunya indikator kerentanan seorang anak mengalami kekerasan seksual. Tapi telaah data menunjukkan ada ratusan bahkan ribuan anak dari keluarga miskin yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan ditelantarkan dan hidup dijalan cenderung diperlakukan secara salah dan berpotensi menjadi obyek kekerasan seksual.<sup>14</sup>
- c. Minimnya Kesadaran Kolektif Terhadap Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan. Pendidikan formal dan informal perlu ditunjang dengan pendidikan agama agar terjadinya keseimbangan pikiran, akhlak, dan nurani. salah satu hal yang mempengaruhi merosotnya moral seseorang dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama. Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual, kebutuhan pikiran, dan kebutuhan naluri serta kedamaian hati.<sup>15</sup>
- d. Paparan Pornografi Anak Dan Pornografi Dewasa yang Mengorbankan Anak Perkembangan media era global saat ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak-anak. Globalisasi saat ini yang ditandai dengan perkembangan media terutama media sosial. Bahaya pornografi pada anak adalah karena konten ini menghancurkan dirinya. Anak-anak yang terpapar pornografi akan mengakibatkan kerusakan otak sehingga anak berpotensi mengalami gangguan secara psikis dan emosional terutama disaat anak beranjak dewasa dan kondisi ini menjadi pemicu munculnya kekerasan seksual akhir-akhir ini. Perilaku anak yang kecanduan pornografi sangat berbeda dengan anak yang seusianya
- e. Lemahnya Penegakan Hukum dan Ancaman Hukuman yang Relatif Ringan. Proses hukum yang harus dilalui oleh seorang korban tindak kekerasan seksual memerlukan pengorbanan mental yang sangat tinggi membuat korban dan

---

<sup>14</sup> Maharani, R. I. G. A. A. K., & Ketut, S. I. (2017). Faktor-faktor sosial ekonomi penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual pada anak di kota Denpasar. *Piramida: Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.

<sup>15</sup> Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatara Law Review*, 1(1), 43-66.

keluarga korban menghindari proses tersebut. Proses hukum yang rumit, berbeli-belit dan kerap tidak manusiawi membuat korban mengalami situasi seperti ibarat pepatah “sudah jatuh tertimpah tangga”

Anak dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat. Salah satu faktor mempengaruhi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak adalah tahapan-tahapan dalam situasi gawat darurat. Setelah terjadinya bencana anak-anak dihadapkan pada resiko-resiko, khususnya seperti terpisah dari orang tua yang dapat membuat mereka rentan terhadap perdagangan dan penculikan atau kekerasan seksual. Selama tahap pemberian bantuan dan pemulihan anak-anak semakin rentan untuk mengalami perlakuan salah melalui pelacuran sebagai cara untuk bertahan hidup.

### 3.3 Upaya Pencegahan Terjadinya Tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial. Berangkat dari defenisi tersebut, maka fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain:

1. mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.
2. mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas. Contoh kegiatan ini antara lain; larangan tentang melakukan tindak kekerasan terhadap anak melalui peraturan-peraturan/undang-undang seperti UUPA, diseminasi UUPA melalui media elektronik, media cetak, dan bimbingan serta penyuluhan.
3. mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: home visit, pembinaan, dan bimbingan penyuluhan yang rutin.

Upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak. Berikut adalah beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan:

- 1) Pendidikan Seksual<sup>16</sup>: Memberikan pendidikan seksual yang tepat usia dan disesuaikan dengan perkembangan anak merupakan langkah penting dalam pencegahan pelecehan seksual. Pendidikan seksual harus meliputi pemahaman

---

<sup>16</sup> Wajdi, Farid, and Asmani Arif. "Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual." *Jurnal Abdimas Indonesia* 1.3 (2021): Hal. 132

tentang tubuh, batasan pribadi, pengenalan tindakan pelecehan seksual, pentingnya melaporkan, serta pembelajaran tentang hubungan yang sehat dan penghargaan terhadap diri sendiri.

- 2) Kesadaran dan Kampanye: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual terhadap anak melalui kampanye informasi dan edukasi sangat penting. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, seminar, dan diskusi kelompok untuk mengedukasi orang tua, guru, dan masyarakat umum tentang tanda-tanda pelecehan seksual, konsekuensinya, dan tindakan yang harus diambil.
- 3) Perlindungan Online: Melindungi anak-anak dari pelecehan seksual online merupakan aspek penting dalam upaya pencegahan. Penting untuk memberikan pendidikan dan pengawasan kepada anak-anak tentang penggunaan internet yang aman, menjaga privasi, mengenali risiko online, dan menghindari konten yang tidak pantas. Para orang tua dan wali harus terlibat aktif dalam pengawasan dan pengendalian akses anak-anak terhadap internet.
- 4) Pelibatan Sekolah dan Keluarga: Sekolah dan keluarga memainkan peran sentral dalam pencegahan pelecehan seksual. Sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan seksual yang komprehensif dalam kurikulum, menyelenggarakan program pelatihan untuk guru dan staf, serta menciptakan kebijakan yang mendorong lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Keluarga harus membangun komunikasi terbuka dengan anak-anak, memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka, serta memberikan dukungan emosional dan melindungi anak-anak dari situasi berisiko.<sup>17</sup>
- 5) Pelaporan dan Respons Cepat: Mendorong pelaporan pelecehan seksual dan menanggapi dengan cepat adalah kunci dalam pencegahan. Penting bagi anak-anak dan orang dewasa di sekitarnya untuk mengetahui prosedur pelaporan dan memiliki kepercayaan bahwa laporan mereka akan ditangani dengan serius dan rahasia. Sistem hukum dan lembaga terkait harus memastikan adanya mekanisme yang mudah diakses dan ramah anak untuk melaporkan kasus pelecehan seksual.

Upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak haruslah kolaboratif dan melibatkan peran aktif dari pemerintah, masyarakat, sekolah, keluarga, dan individu. Dengan meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan perlindungan, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan mengurangi risiko pelecehan seksual yang mereka hadapi.

---

<sup>17</sup> Al Adawiah, R. (2015). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.

#### 4. Conclusion (bold, 12 pt)

Anak memiliki kedudukan istimewa dalam hukum karena mereka belum mampu melindungi hak-haknya sendiri. Pemerintah dan lembaga negara lainnya diwajibkan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual. Perlindungan khusus meliputi rehabilitasi, perlindungan identitas, jaminan keselamatan bagi saksi korban, dan aksesibilitas informasi perkembangan perkara. Meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak disebabkan oleh berbagai faktor baik yang bersiat internal (kejiwaan, biologis, moral, balas dendam, dan trauma masa lalu) dan faktor eksternal (budaya, kondisi anak terlantar, dan faktor ekonomi). Untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, diperlukan koordinasi serius antara aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Putusan hakim dalam kasus pelecehan seksual bervariasi, tetapi dalam beberapa kasus, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pelecehan seksual dianggap tidak memadai..

#### 5. Referensi

- Abdul Mun'in Idris, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan, Sagung Seto, Jakarta, 2008.
- Ahmad Jamaluddin, (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, 3(1) , 2021, doi: 10.51486/jbo.v3i2.68
- Al Adawiah, R. (2015). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Jurnal Keamanan Nasional, 1(2), 279-296.
- Arake, L. (2020). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasa. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 20-51. doi:<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.676>
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9(2).
- Maharani, R. I. G. A. A. K., & Ketut, S. I. (2017). Faktor-faktor sosial ekonomi penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual pada anak di kota Denpasar. Piramida: Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mastur, Syamsuddin Pasamai, Abdul Agis (2020) Perlindungan hukum Terhadap Anak Korban kekerasan Seksual. *Journal of philosophy (JLP)*, 1 (2), 122-135
- Meyer, M.C., Berchtold, I.M., Oestrich, J., & Collins, F. Sexual Harassment. 1987. New York: Princeton Petrocelly Book In
- Sari, K., & Taun, T. (2022). Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren Di Bandung. *Legal Spirit*, 6(2), 231-238.
- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatera Law Review*, 1(1), 43-66.
- Simbolon, Dewi Fiska. "Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak." *Soumatera Law Review* 1.1 (2018).

- 
- Sri Kurnianingsih, Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja, Buletin Psikologi, Tahun XI, No. 2, Desember 2003, Hal. 116-129
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Wajdi, Farid, and Asmani Arif. "Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual." *Jurnal Abdimas Indonesia* 1.3 (2021).
- Zastrow, C., & Ashman, K.K. 1989. *Understanding Human Behavior and The Social Environment*. 1989. Chicago: Nelson-Hall Publishers
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang